

Segera Rekam KTP Elektronik untuk Kemudahan Pelayanan Publik

The infographic features a dark green header with the text 'KTP ELEKTRONIK BERLAKU SEUMUR HIDUP!' and the hashtag '#ayobikinKTPel'. On the left, a blue box shows a map of Indonesia with a green checkmark and the text 'KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA'. Below this, three key points are highlighted with icons: a green checkmark for 'SELURUH KTP-EL BERLAKU SEUMUR HIDUP', a red '17+' icon for 'USIA 17 TAHUN KE ATAS WAJIB MILIKI KTP-EL', and a red warning triangle for 'Pembuatan KTP-el (KTP Elektronik) diprioritaskan bagi pemilik KTP lama atau KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KTP-SIAK)'. A yellow box on the right lists 'KAPAN KTP-EL PERLU DIPERBAHARUI?' with three numbered items: 1. KTP-el hilang, 2. Rusak fisik sehingga data di perangkat pembaca elektronik tidak muncul, and 3. Jika ada perubahan elemen data pemilik KTP-el, seperti pindah alamat dan perubahan status. At the bottom, there are social media links for 'www.kominfo.go.id', '@Kemkominfo', and '#IndonesiaBalk', along with a source note: 'Sumber: Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri'.

KTP ELEKTRONIK BERLAKU SEUMUR HIDUP!

SELURUH KTP-EL BERLAKU SEUMUR HIDUP
Tidak perlu mengajukan penggantian, walaupun KTP-el Anda memiliki masa kadaluarsa ataupun masa berlaku habis. Kini seluruh KTP-el berlaku seumur hidup.

USIA 17 TAHUN KE ATAS WAJIB MILIKI KTP-EL
Anak 17 tahun ke atas atau sudah menikah wajib membuat KTP-el, selambat-lambatnya 14 hari sejak usia 17 tahun.

KAPAN KTP-EL PERLU DIPERBAHARUI?

1. KTP-el hilang
2. Rusak fisik sehingga data di perangkat pembaca elektronik tidak muncul
3. Jika ada perubahan elemen data pemilik KTP-el, seperti pindah alamat dan perubahan status.

Cek Nomor Pajabat Dukcapil di sini: (<http://goo.gl/LZrn0w>)

www.kominfo.go.id @Kemkominfo #IndonesiaBalk Sumber: Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia segera merekam data diri mereka dan membuat KTP Elektronik (KTP-El). Hingga pertengahan Agustus 2016 ini, baru 161 juta penduduk atau 88 persen yang sudah merekam data dirinya, sejak program menuju single identity diluncurkan pada bulan Februari 2011. Sisanya, masih ada sekitar 22 juta penduduk yang belum merekam data dirinya.

Padahal, sesuai dengan Perpres No.112 Tahun 2013 bahwa KTP Non Elektronik sudah tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2014. Mulai 1 Januari 2015 penduduk sudah harus menggunakan KTP Elektronik (KTP-el).

#ayobikinKTPel


KTP ELEKTRONIK UNTUNG MAKIN BANYAK, AKSES MAKIN LUAS!

Memiliki KTP Elektronik (KTP-EL) bermanfaat untuk mendapatkan akses :

1. Mengurus Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
2. Mengurus paspor dan imigrasi
3. Mengurus tabungan pensiun (Taspen)
4. Ikut BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
5. Menikah dan mengurus akta lahir anak
6. Ikut Pilkada serentak dan Pemilihan umum (Pemilu)
7. Dengan KTP-EL, kita juga terhindar dari data ganda, sehingga lebih mudah buka rekening bank, urus kredit rumah (KPR), mobil (KKB), dll

www.kominfo.go.id @Kemkominfo #IndonesiaBaik Sumber : Kementerian Dalam Negeri

“Hal ini begitu penting karena kelak semua pelayanan publik akan berbasis NIK dan KTP-el. KTP itu seperti ‘nyawa’ penduduk, karena segala urusan mulai dari membuat SIM, BPJS, mengurus akta nikah, semua membutuhkan data KTP-el,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo, (22/8). Bagi penduduk yang belum melakukan perekaman, Kemendagri memberikan perhatian khusus dan memberikan kemudahan-kemudahan, terlebih saat ini semua data dan titik-titik pelayanan di daerah sudah terkoneksi dengan Data Center (DC) di pusat.



Jadi, dengan teknologi, Kemendagri memangkas 3 prosedur pembuatan KTP-El. Penduduk yang ingin merekam KTP-El tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan serta akta lahir. “Cukup membawa fotocopy Kartu Keluarga ke Dinas Dukcapil manapun. Bisa diurus dimana saja, tidak harus sesuai domisili penduduk,” ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Saat ini 92 lembaga pemerintah dan swasta sudah menggunakan data KTP-el dan NIK untuk akses layanan publik. Disamping hal itu, langkah tegas perlu diambil Pemerintah untuk pembaruan database, tentang jati diri penduduk Indonesia, sehingga tidak perlu lagi membuat “KTP Lokal” untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dsb. KTP-el juga mencegah kepemilikan KTP ganda atau KTP palsu. Dengan demikian akurasi data penduduk presisi dan dapat digunakan untuk beragam kepentingan, khususnya pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Sejak program KTP-El dilaksanakan pada 2011, sebanyak 514 Kabupaten/ Kota dan 6.234 Kecamatan telah disiapkan untuk dapat melakukan perekaman. Dengan rata-rata kemampuan merekam 100 orang per hari di setiap titik perekaman, maka potensi setiap harinya tidak kurang dari 600.000 atau dalam 40 hari sebesar 24 juta orang. “Ini tentu dengan asumsi masyarakat datang ke titik perekaman. Kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk merekam data dirinya,” lanjut Zudan.

Kemendagri juga melakukan “jemput bola” yaitu menghampiri masyarakat yang aksesnya sulit untuk menuju ke Dinas Dukcapil di daerahnya. “Fokus peningkatan pelayanan dan mempermudah pelayanan serta jemput bola di daerah pegunungan, terpencil dan perbatasan,” tambah Mendagri.

Sementara itu, berkenaan dengan blangko KTP-el, terutama untuk menyelesaikan Print Ready Record (PRR) yang sejak tahun 2012 terakumulasi 3,8 juta lebih, saat ini blangko yang tersedia sebanyak 4,6 juta. Saat ini Kemendagri sedang melakukan pergeseran anggaran TA 2016 sehingga bisa menambah 5 juta blangko untuk mengantisipasi animo masyarakat dalam mengurus identitasnya. *Pusat Penerangan Kemendagri dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.*